

PIAGAM KERJA SAMA ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R.M DJOELHAM BINJAI
DENGAN
AKADEMI KEPERAWATAN SEHAT BINJAI DAN
AKADEMI KEBIDANAN KHOLISATURRAHMI BINJAI

Nomor : 119 - 1020
Nomor : 009 /Akper/S/C/I/2017
Nomor : 006/ AKBID/KR/B2/I/2017
Pada Tanggal : 27 Januari 2017

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M Djoelham Binjai Kota Binjai dan Akper Sehat Binjai dan Akbid Kholisaturrahmi Binjai mempunyai persamaan tugas di lapangan dalam hal pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan “ Sistem Kesehatan Nasional “. Oleh karenanya dalam melaksanakan pengabdian masyarakat dan terwujudnya suatu tujuan pembangunan nasional telah mewujudkan suatu kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam mengemban tugas dan tanggung jawab.

MENGINGAT

1. Bahwa Rumah Sakit Umum Dr. R.M Djoelham Binjai selain berfungsi melaksanakan layanan kesehatan kepada masyarakat juga sebagai tempat pendidikan dan latihan.
2. Bahwa Akper Sehat Binjai dan Akbid Kholisaturrahmi Binjai Berfungsi melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian masyarakat.
3. Bahwa Akper Sehat Binjai dan Akbid Kholisaturrahmi Binjai merupakan perguruan tinggi swasta bidang keperawatan dan kebidanan mempunyai kepentingan yang menghasilkan tenaga perawat dan tenaga bidan yang memiliki kemampuan vokasional meliputi : pengetahuan, keterampilan dan sikap. Hal ini memerlukan tempat fasilitas yang dapat menunjang keberhasilan pendidikan dalam memberikan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
4. Bahwa dalam rangka peningkatan / pelaksanaan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan latihan tenaga kesehatan, khususnya dibidang kesehatan maka perlu kerjasama

yang baik antara RSUD.Dr. R.M Djoelham Binjai dengan Akper Sehat Binjai dan Akbid Kholisaturrahmi Binjai.

5. Bahwa untuk kelancaran kerjasama tersebut perlu adanya suatu piagam kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Dr R.M. Djoelham Binjai dengan Akper Sehat Binjai dan Akbid Kholisaturrahmi Binjai.
6. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No : MENKES RI HK. 00.06.4.3.1430, tanggal 24 Mei 1990 tentang pemberian izin penyelenggaraan program-program Studi dan pendirian Akademi Perawatan Sehat Binjai dan Akbid Kholisaturrahmi Binjai.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas maka : Pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Januari Tahun 2017 kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Pihak Pertama :
Nama : dr Sugianto, Sp.OG
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M Djoelham Binjai
- II. Pihak Kedua :
Nama : Ilham Syahputra Siregar, S. Kep, M.Kes
Jabatan : Direktur Akademi Keperawatan Sehat Binjai

Nama : Seri Wahyuni Harahap, SST, M.Kes
Jabatan : Direktur Akademi Kebidanan Kholisaturrahmi Binjai

MENETAPKAN

“ Suatu Piagam Kerja Sama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M Djoelham Binjai dengan Akper Sehat Binjai dan Akbid Kholisaturrahmi Binjai dengan ketentuan yang diatur pada pasal berikut ini :

Pasal 1

UMUM

1. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M Djoelham Binjai sebagai unit pelayanan Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Depkes RI disamping tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif juga menyediakan tempat untuk pendidikan dan latihan tenaga kesehatan.
2. Akper Sehat Binjai dan Akbid Kholisaturrahmi Binjai dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi tenaga pengajarnya wajib juga melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
3. Ketiga tugas pelayanan kesehatan, pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian di bidang kesehatan perlu dilaksanakan bersama agar mencapai hasil yang baik.

Pasal 2

ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

1. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M Djoelham Binjai mengizinkan penggunaan sarana dan penderitayang tersedia di Rumah Sakit Umum Daerah Dr R.M Djoelham Binjai serta kemudahan lainnya utnutk kepentingan pendidikan dan latihan yang diperlukan oleh Mahasiswa Akper Sehat Binjai dan Akbid Kholisaturrahmi Binjai.
2. Akper Sehat Binjai dan Akbid Kholisaturrahmi Binjai wajib memberikan bantuan materi, sarana dan perlengkapan pendidikan untuk kepentingan kelancaran pendidikan dan latihan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M Djoelham Binjai yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan-kebutuhan kedua belah pihak atas dasar musyawarah.
3. Akper Sehat Binjai dan Akbid Kholisaturrahmi Binjai wajib memberikan bantuan dana untuk biaya pengelola pendidikan dan penelitian yang ditentukan berdasarkan musyawarah.

Pasal 3

BAHAN DAN PERLENGKAPAN

1. Akper Sehat Binjai dan Akbid Kholisaturrahmi Binjai wajib memberikan bantuan bahan-bahan dan perlengkapan untuk kepentingan kelancaran pendidikan di Rumah

Sakit Umum Daerah Dr. R.M Djoelham Binjai yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan-kebutuhan kedua belah pihak atas dasar musyawarah.

2. Semua peralatan serta perlengkapan baik medis milik Akper Sehat Binjai dan Akbid Kholisaturrahmi Binjai yang telah diserahkan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M Djoelham Binjai, akan terdaftar dan ditempatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M Djoelham Binjai. Penyerahan dan penempatannya harus sepengetahuan dan seizin Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M Djoelham Binjai, pemeliharaan dan pengembangan bahan-bahan dan perlengkapan diatur oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M Djoelham Binjai.

Pasal 4

KETENAGAAN

1. Akper Sehat Binjai dan Akbid Kholisaturrahmi Binjai wajib memberikan tenaga (mahasiswa) untuk membantu melaksanakan pelayanan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M Djoelham Binjai, sedangkan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M Djoelham Binjai wajib memberikan tenaga seperti Klinikal Instruktur untuk membantu kelancaran pelaksanaan pendidikan dan latihan.
2. Sejauh menyangkut pelaksanaan kegiatan ini, semua tenaga yang diperbantukan oleh Akper Sehat Binjai dan Akbid Kholisaturrahmi Binjai harus tunduk pada peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M Djoelham Binjai.

Pasal 5

PENDIDIKAN PERAWATAN DAN KEBIDANAN

1. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan klinik calon perawat dan calon bidan diatur dan diawasi bersama oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M Djoelham Binjai dan program studi Keperawatan Akper Sehat Binjai dan Kholisaturrahmi Binjai dengan mengindahkan syarat-syarat yang digariskan didalam tujuan pendidikan perawat sesuai dengan kurikulum Diploma III Keperawatan Indonesia dan Kurikulum berbasis KKNI.
2. Pengiriman mahasiswa dilakukan oleh Akper Sehat Binjai dan Kholisaturrahmi Binjai kepada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M Djoelham Binjai untuk bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M Djoelham Binjai dan setelah selesai bertugas

pengembaliannya dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M Djoelham Binjai kepada Akper Sehat Binjai dan Kholissaturrahmi Binjai.

3. Selama berada di Kompleks Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M Djoelham Binjai, semua mahasiswa dan staff pendidikan harus taat pada peraturan- peraturan dan ketentuan- ketentuan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M Djoelham Binjai.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M Djoelham Binjai berwenang mengembalikan mahasiswa atau staff pendidikan Akper Sehat Binjai dan Kholissaturrahmi Binjai atau sebaliknya pihak institusi berwenang menarik kembali mereka dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M Djoelham Binjai apabila ada kesalahan atau pelanggaran yang dinilai luar biasa, setelah dilakukan musyawarah kedua belah pihak.

Pasal 6

PENELITIAN

1. Keinginan Riset oleh Pihak Kedua di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M Djoelham Binjai harus didaftarkan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M Djoelham Binjai dan dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M Djoelham Binjai.
2. Riset yang dibiayai oleh Akper Sehat Binjai dan Kholissaturrahmi Binjai, dapat mengikutsertakan personil kedua belah pihak dalam melaksanakan tugas profesinya.

Pasal 7

TATA TERTIB KERJASAMA

1. Apabila salah satu pihak mengubah, baik satu pasal atau lebih dari pasal dari piagam ini, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan kedua belah pihak secara musyawarah.
2. Apabila tidak tercapai kata sepakat maka untuk menyelesaikannya kedua belah pihak mengajukan permasalahan tersebut kepada atasannya masing-masing.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam piagam kerjasama ini akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak sesuai dengan perkembangan dan perundang-undangan negara yang berlaku.
4. Pemutusan kerjasama dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan syarat-syarat memberitahukan pihak lain paling tidak 6 (enam) bulan sebelumnya.

MASA BERLAKU

1. Kerjasama ini mulai berlaku sejak saat penandatanganan piagam dan berlaku selama jangka waktu 3 (tiga) tahun.
2. Apabila setelah jangka waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini ternyata tidak terdapat perubahan dalam perkembangannya dan harus disahkan kembali oleh kedua belah pihak.

Pasal 9

PERSELISIHAN

1. Apabila salah satu pihak tidak mentaati kerjasama ini maka penyelesaiannya secara musyawarah antara kedua belah pihak.
2. Apabila perselisihan itu dapat diselesaikan secara musyawarah maka kedua belah pihak mengajukan permasalahannya kepada atasan masing-masing.

Ditetapkan di : Binjai

Tanggal : 27 Januari 2017

Pihak Kedua

Akademi Keperawatan Sehat Binjai

Direktur



Ilham Syahputra Siregar, S.Kep, M.Kes
NIDN : 0119028102

Pihak Kedua

Akademi Kebidanan Kholisaturrahmi

Direktur



Seri wahyuni Harahap, SST, M.Kes
NIDN : 0103018702

Pihak Pertama

Rumah Sakit Umum Daerah Dr R.M Djoelham

Kota Binjai

Direktur



dr. Sugianto, Sp. OG

NIP.19660607 1993031 003